



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUHENDRO BIN ABDUL SOMAD;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 05 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Masjid Rt. 005 Rw. 004 Kel. Bojonggede Kec.
Bojong Gede Kota./Kab. Bogor Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMAD RAM FIRMANSYAH BIN YUSMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cipinang Lontar RT. 03 RW. 11 Kec. Jatinegara
Kota Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi Note 12, warna hitam, IMEI1: 868763061673467, IMEI2: 868763061673475;
- 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi 12 C, warna hitam, IMEI1: 863075063379182, IMEI2: 863075063379190;
- 1 (satu) buah Dusbuk HP Oppo A54, warna hitam kristal, IMEI1: 861280056687870, IMEI2: 861280056687862,

Dikembalikan kepada Saksi MUSLIGH WAGIANTO

- 2 (dua) buah charger HP warna putih,
- 1 (satu) buah dusbuk HP Realme C15, warna camar perak, IMEI1: 868394046599674, dan IMEI2: 868394046599666;
- 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray IMEI1: 864534055525664 dan IMEI2: 864534055525672,

Dikembalikan kepada Saksi INDRA SUBUR;

4. Menghukum Para Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-40/M.5.34/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw



Bahwa Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat didalam rumah di Dusun Sawo I Rt.003 Rw.002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian hasilnya dijual lalu uangnya akan dibagi bersama dengan pembagian tugas terlebih dahulu yaitu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ yang dirental oleh teman para Terdakwa dari Rental di Pulo Gadung Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi dan pada saat melintas didepan rumah Saksi MUSLIGH WAGIANTO di Dusun Sawo I Rt.003 Rw.002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang sedang mengadakan acara hajatan tetapi dalam keadaan sepi karena ditinggal tidur yang kemudian Para Terdakwa berhenti lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya dalam jarak 50m (lima puluh meter) lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil lalu dengan berjalan kaki pergi menuju rumah Saksi MUSLIGH WAGIANTO yang dalam keadaan sepi kemudian masuk kehalaman rumah lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada diteras rumah masing-masing 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9A warna granite gray milik Saksi INDRA SUBUR dan 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk REALME C 15 warna camar perak milik Saksi INDRA SUBUR dan setelah diambil kemudian Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berjalan masuk kedalam rumah lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 12 warna onyx gray milik Saksi MUSLIGH WAGIANTO, 1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 C warna graphite gray milik Saksi WASISNO, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna hitam kristal milik Saksi ARI kemudian Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berjalan menuju kedalam kamar tidur lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil tas yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi NUR KAMSIYAH yang berada diatas kasur dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian oleh 5 (lima) buah handphone yang berhasil diambil oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dimasukkan kedalam tas yang berisi uang kemudian Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD pergi keluar rumah melalui jalan semula menuju tempat mobil diparkir kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Madiun dan beristirahat di Madiun kemudian pada malam harinya Para Terdakwa berangkat menuju ke Jatinegara dan sesampainya di Jatinegara Para Terdakwa menemui seorang pembeli lalu menjual 5 (lima) buah handphone hasil dari kejahatan dengan harga kesepakatan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Para Terdakwa baru menerima uang penjualan handphone sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dari uang tersebut habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya Terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2024 kembali Para Terdakwa melakukan perbuatan yang sama hingga kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Ngawi dan dilakukan tindakan pengeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi MUSLIGH WAGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi WASISNO mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi MUHAMMAD ASY'ARI mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi INDRA SUBUR mengalami kerugian sebesar Rp 2.490.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi NUR KAMSIYAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Musligh Wagianto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil Para Terdakwa yaitu 5 (lima) unit Handphone dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Saksi datang dan membantu hajatan pernikahan di rumah saudara Saksi Sdr. Paryono di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi setelah hajatan pernikahan selesai hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, sekitar jam 01.00 Wib Saksi mengecharger HP Saksi di ruang tamu rumah Sdr. Paryono dengan HP lain milik saudara-saudara Saksi , selanjutnya Saksi tidur bersama-sama saudara-saudara Saksi yang lainnya di ruang tamu tersebut, kemudian pada sekira jam 03.00 Wib saya terbangun dan Saksi mendapati 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 milik Saksi sudah tidak ada lalu Saksi mencari dan menanyakan kepada bapak Saksi Sdr. ASISNO ternyata 1 (satu) buah HP REDMI 12 C milik bapak Saksi tersebut yang saat itu berada di sampingnya juga hilang. setelah itu Saksi menanyakan kepada Sdr. ARI lalu mencari HP OPPO A54

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya yang saat itu di charge ternyata juga sudah tidak ada di tempat tersebut. Lalu sekitar pukul 06.00 Saksi bertemu dengan Operator Sound System Sdr. INDRA SUBUR dan bercerita bahwa 1 (satu) buah HP REALME C15 dan 1 (satu) buah HP REDMI 9A miliknya juga hilang ditempat kejadian tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Karangjati;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Redmi Note 12, warna Onyx gray milik Saksi, 1 (satu) buah HP Redmi 12C, warna graphite gray milik Sdr. Wasisno (Bapak Saksi), 1 (satu) buah HP Oppo A54, warna hitam kristal, milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Ari, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Nur Kamsiyah, 1 (satu) buah HP Realme C15, warna camar perak dan 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray milik Sdr. Indra Subur (operator sound sistem di hajatan);
- Bahwa di lokasi kejadian pada saat itu penerangan cukup terang, rumah dalam keadaan terbuka dan tidak ditutup atau dikunci, karena masih belum beres-beres setelah hajatan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Indra Subur**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Para Terdakwa yaitu 5 (lima) unit Handphone dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Saksi datang dan membantu hajatan pernikahan di rumah saudara Saksi Sdr. Paryono di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi setelah hajatan pernikahan selesai hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, sekitar jam 01.00 Wib Saksi mengecharger HP Saksi di ruang tamu rumah Sdr. Paryono



dengan HP lain milik saudara-saudara Saksi, selanjutnya Saksi tidur bersama-sama saudara-saudara Saksi yang lainnya di ruang tamu tersebut, kemudian pada sekira jam 03.00 Wib saya terbangun dan Saksi mendapati 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 milik Saksi sudah tidak ada lalu Saksi mencari dan menanyakan kepada bapak Saksi Sdr. ASISNO ternyata 1 (satu) buah HP REDMI 12 C milik bapak Saksi tersebut yang saat itu berada di sampingnya juga hilang. setelah itu Saksi menanyakan kepada Sdr. ARI lalu mencari HP OPPO A54 miliknya yang saat itu di charge ternyata juga sudah tidak ada di tempat tersebut. Lalu sekitar pukul 06.00 Saksi bertemu dengan Operator Sound System Sdr. INDRA SUBUR dan bercerita bahwa 1 (satu) buah HP REALME C15 dan 1 (satu) buah HP REDMI 9A miliknya juga hilang ditempat kejadian tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Karangjati;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Redmi Note 12, warna Onyx gray milik Saksi Musligh, 1 (satu) buah HP Redmi 12C, warna graphite gray milik Sdr. Wasino (Bapak Saksi), 1 (satu) buah HP Oppo A54, warna hitam kristal, milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Ari, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Nur Kamsiyah, 1 (satu) buah HP Realme C15, warna camar perak dan 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray milik Saksi Indra Subur sendiri (operator sound sistem di hajatan);
- Bahwa di lokasi kejadian pada saat itu penerangan cukup terang, rumah dalam keadaan terbuka dan tidak ditutup atau dikunci, karena masih belum beres-beres setelah hajatan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di daerah Yogyakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam yang mengemudikan pada waktu itu Terdakwa II dengan tujuan akan melakukan dugaan pencurian ke daerah Ngawi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke Jalan Raya Caruban Ngawi masuk Desa Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi dari arah utara menuju selatan (arah Surabaya), pada saat itu Terdakwa II melihat ada hajatan yang orangnya sudah tidur. Kemudian putar balik keutara sambil melihat keadaan lagi dan putar balik lagi kearah selatan kemudian parkir dipinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi hajatan (sekitar 50 meter). Setelah mengamati situasi dan aman kemudian Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya. Sesampainya di lokasi dan melihat situasi aman, kemudian Terdakwa I mulai mengambil 2 (dua) HP yang berada diluar rumah (teras rumah) kemudian Terdakwa I mulai masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) HP yang berada di atas tikar, setelah mengambil HP kemudian Terdakwa I melihat tas yang berada di atas kasur di dalam kamar, setelah Terdakwa I ambil tas tersebut Terdakwa I buka dan berisi uang tunai sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I ambil dan sekaligus Terdakwa I pergunakan untuk tempat 5 (lima) buah HP hasil Terdakwa I mencuri di tempat tersebut. Setelah berhasil Terdakwa I kemudian berjalan kembali ke mobil yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah selatan menuju arah Madiun, ditengah perjalanan Terdakwa I buka tas tersebut dan Terdakwa I ambil 5 (lima) buah Hp beserta uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I buang tas yang sudah kosong tersebut, setelah sampai madiun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di hotel daerah Madiun. Kemudian malam harinya Terdakwa I berangkat menuju ke Jogja dan selanjutnya menuju Jatinegara untuk menjual HP hasil pencurian Terdakwa I tersebut. Sesampainya di Jatinegara Terdakwa I bertemu dengan asbak/penadah dan menjual 5 (lima) buah HP hasil curian Terdakwa I tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu baru di beri uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) buah HP yang saya ambil tersebut sebelumnya untuk 2 (dua) buah HP berada diluar rumah (halaman), untuk 3 (tiga) buah HP berada diatas tikar di dalam rumah, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) tersebut berada didalam tas diatas kasur di dalam kamar tidur;
- Bahwa uang tunai Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) habis untuk biaya operasioan sedangkan uang hasil penjualan 5 (lima) buah HP sebesar Rp.2.750.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) Para Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemetik/mengambil sedangkan Terdakwa II sebagai driver dan memantau situasi dengan menunggu di mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berkeliling dan mensurvei lokasi hajatan di pinggir jalan raya yang orangnya sudah tidur, kemudian Terdakwa I yang turun dari mobil dan mengambil barang-barang milik korban, kemudian untuk Terdakwa II menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa barang tersebut untuk Para Terdakwa jual dan selanjutnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di daerah Yogyakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam yang mengemudikan pada waktu itu Terdakwa II dengan tujuan akan melakukan dugaan pencurian ke daerah Ngawi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke Jalan Raya Caruban Ngawi masuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw



Desa Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi dari arah utara menuju selatan (arah Surabaya), pada saat itu Terdakwa II melihat ada hajatan yang orangnya sudah tidur. Kemudian putar balik keutara sambil melihat keadaan lagi dan putar balik lagi kearah selatan kemudian parkir dipinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi hajatan (sekitar 50 meter). Setelah mengamati situasi dan aman kemudian Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya. Sesampainya di lokasi dan melihat situasi aman, kemudian Terdakwa I mulai mengambil 2 (dua) HP yang berada diluar rumah (teras rumah) kemudian Terdakwa I mulai masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) HP yang berada di atas tikar, setelah mengambil HP kemudian Terdakwa I melihat tas yang berada di atas kasur di dalam kamar, setelah Terdakwa I ambil tas tersebut Terdakwa I buka dan berisi uang tunai sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I ambil dan sekaligus Terdakwa I pergunakan untuk tempat 5 (lima) buah HP hasil Terdakwa I mencuri di tempat tersebut. Setelah berhasil Terdakwa I kemudian berjalan kembali ke mobil yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah selatan menuju arah Madiun, ditengah perjalanan Terdakwa I buka tas tersebut dan Terdakwa I ambil 5 (lima) buah Hp beserta uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I buang tas yang sudah kosong tersebut, setelah sampai madiun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di hotel daerah Madiun. Kemudian malam harinya Terdakwa I berangkat menuju ke Jogja dan selanjutnya menuju Jatinegara untuk menjual HP hasil pencurian Terdakwa I tersebut. Sesampainya di Jatinegara Terdakwa I bertemu dengan asbak/penadah dan menjual 5 (lima) buah HP hasil curian Terdakwa I tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu baru di beri uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) buah HP yang saya ambil tersebut sebelumnya untuk 2 (dua) buah HP berada diluar rumah (halaman), untuk 3 (tiga) buah HP berada diatas tikar di dalam rumah, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut berada didalam tas diatas kasur di dalam kamar tidur;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) habis untuk biaya operasi sedangkan uang hasil penjualan 5 (lima) buah HP sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemetik/mengambil sedangkan Terdakwa II sebagai driver dan memantau situasi dengan menunggu di mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berkeliling dan mensurvei lokasi hajatan di pinggir jalan raya yang orangnya sudah tidur, kemudian Terdakwa I yang turun dari mobil dan mengambil barang-barang milik korban, kemudian untuk Terdakwa II menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa barang tersebut untuk Para Terdakwa jual dan selanjutnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi Note 12, warna hitam, IMEI1: 868763061673467, IMEI2: 868763061673475;
2. 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi 12 C, warna hitam, IMEI1: 863075063379182, IMEI2: 863075063379190;
3. 1 (satu) buah Dusbuk HP Oppo A54, warna hitam kristal, IMEI1: 861280056687870, IMEI2: 861280056687862,
4. 2 (dua) buah charger HP warna putih;
5. 1 (satu) buah dusbuk HP Realme C15, warna camar perak, IMEI1: 868394046599674, dan IMEI2: 868394046599666;
6. 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray IMEI1: 864534055525664 dan IMEI2: 864534055525672,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib di



dalam rumah di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di daerah Yogyakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam yang mengemudikan pada waktu itu Terdakwa II dengan tujuan akan melakukan dugaan pencurian ke daerah Ngawi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke Jalan Raya Caruban Ngawi masuk Desa Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi dari arah utara menuju selatan (arah Surabaya), pada saat itu Terdakwa II melihat ada hajatan yang orangnya sudah tidur. Kemudian putar balik keutara sambil melihat keadaan lagi dan putar balik lagi kearah selatan kemudian parkir dipinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi hajatan (sekitar 50 meter). Setelah mengamati situasi dan aman kemudian Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya. Sesampainya di lokasi dan melihat situasi aman, kemudian Terdakwa I mulai mengambil 2 (dua) HP yang berada diluar rumah (teras rumah) kemudian Terdakwa I mulai masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) HP yang berada di atas tikar, setelah mengambil HP kemudian Terdakwa I melihat tas yang berada di atas kasur di dalam kamar, setelah Terdakwa I ambil tas tersebut Terdakwa I buka dan berisi uang tunai sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I ambil dan sekaligus Terdakwa I pergunakan untuk tempat 5 (lima) buah HP hasil Terdakwa I mencuri di tempat tersebut. Setelah berhasil Terdakwa I kemudian berjalan kembali ke mobil yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah selatan menuju arah Madiun, ditengah perjalanan Terdakwa I buka tas tersebut dan Terdakwa I ambil 5 (lima) buah Hp beserta uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I buang tas yang sudah kosong tersebut, setelah sampai madiun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di hotel daerah Madiun. Kemudian malam harinya Terdakwa I berangkat menuju ke Jogja dan selanjutnya menuju Jatinegara untuk menjual HP hasil pencurian Terdakwa I tersebut. Sesampainya di Jatinegara Terdakwa I bertemu dengan asbak/penadah dan menjual 5 (lima) buah HP hasil curian Terdakwa I tersebut dengan kesepakatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu baru di beri uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) buah HP yang Para Terdakwa ambil tersebut sebelumnya untuk 2 (dua) buah HP berada diluar rumah (halaman), untuk 3 (tiga) buah HP berada diatas tikar di dalam rumah, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) tersebut berada didalam tas diatas kasur di dalam kamar tidur;
- Bahwa uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) habis untuk biaya operasioan sedangkan uang hasil penjualan 5 (lima) buah HP sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Redmi Note 12, warna Onyx gray milik Saksi Musligh, 1 (satu) buah HP Redmi 12C, warna graphite gray milik Sdr. Wasino (Bapak Saksi), 1 (satu) buah HP Oppo A54, warna hitam kristal, milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Ari, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Nur Kamsiyah, 1 (satu) buah HP Realme C15, warna camar perak dan 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray milik Saksi Indra Subur (operator sound sistem di hajatan);
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemetik/mengambil sedangkan Terdakwa II sebagai driver dan memantau situasi dengan menunggu di mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berkeliling dan mensurvei lokasi hajatan di pinggir jalan raya yang orangnya sudah tidur, kemudian Terdakwa I yang turun dari mobil dan mengambil barang-barang milik korban, kemudian untuk Terdakwa II menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa barang tersebut untuk Para Terdakwa jual dan selanjutnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone dan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Musligh dan Saksi Indra mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Suhendro Bin Abdul Somad** dan **Terdakwa II Muhamad Ram Firmansyah Bin Yusman**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di daerah Yogyakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-1488-TRJ



warna Hitam yang mengemudikan pada waktu itu Terdakwa II dengan tujuan akan melakukan dugaan pencurian ke daerah Ngawi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke Jalan Raya Caruban Ngawi masuk Desa Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi dari arah utara menuju selatan (arah Surabaya), pada saat itu Terdakwa II melihat ada hajatan yang orangnya sudah tidur. Kemudian putar balik keutara sambil melihat keadaan lagi dan putar balik lagi kearah selatan kemudian parkir dipinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi hajatan (sekitar 50 meter). Setelah mengamati situasi dan aman kemudian Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya. Sesampainya di lokasi dan melihat situasi aman, kemudian Terdakwa I mulai mengambil 2 (dua) HP yang berada diluar rumah (teras rumah) kemudian Terdakwa I mulai masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) HP yang berada di atas tikar, setelah mengambil HP kemudian Terdakwa I melihat tas yang berada di atas kasur di dalam kamar, setelah Terdakwa I ambil tas tersebut Terdakwa I buka dan berisi uang tunai sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I ambil dan sekaligus Terdakwa I pergunakan untuk tempat 5 (lima) buah HP hasil Terdakwa I mencuri di tempat tersebut. Setelah berhasil Terdakwa I kemudian berjalan kembali ke mobil yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah selatan menuju arah Madiun, ditengah perjalanan Terdakwa I buka tas tersebut dan Terdakwa I ambil 5 (lima) buah Hp beserta uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I buang tas yang sudah kosong tersebut, setelah sampai madiun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di hotel daerah Madiun. Kemudian malam harinya Terdakwa I berangkat menuju ke Jogja dan selanjutnya menuju Jatinegara untuk menjual HP hasil pencurian Terdakwa I tersebut. Sesampainya di Jatinegara Terdakwa I bertemu dengan asbak/penadah dan menjual 5 (lima) buah HP hasil curian Terdakwa I tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu baru di beri uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 12, warna Onyx gray milik Saksi Musligh, 1 (satu) buah HP Redmi 12C, warna graphite gray milik Sdr. Wasisno (Bapak Saksi), 1 (satu) buah HP Oppo A54, warna hitam kristal, milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Ari, uang tunai



sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudara Saksi dari Sidoarjo yaitu Sdr. Nur Kamsiyah, 1 (satu) buah HP Realme C15, warna camar perak dan 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray milik Saksi Indra Subur (operator sound sistem di hajatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di daerah Yogyakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam yang mengemudikan pada waktu itu Terdakwa II dengan tujuan akan melakukan dugaan pencurian ke daerah Ngawi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke Jalan Raya Caruban Ngawi masuk Desa Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi dari arah utara menuju selatan (arah Surabaya), pada saat itu Terdakwa II melihat ada hajatan yang orangnya sudah tidur. Kemudian putar balik keutara sambil melihat keadaan lagi dan putar balik lagi kearah selatan kemudian parkir dipinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi hajatan (sekitar 50 meter). Setelah mengamati situasi dan aman kemudian Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya. Sesampainya di lokasi dan melihat situasi aman, kemudian Terdakwa I mulai mengambil 2 (dua) HP yang berada diluar rumah (teras rumah) kemudian Terdakwa I mulai masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) HP yang berada di atas tikar, setelah mengambil HP kemudian Terdakwa I melihat tas yang berada di atas kasur di dalam kamar, setelah Terdakwa I ambil tas tersebut Terdakwa I buka dan berisi uang tunai sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I



ambil dan sekaligus Terdakwa I pergunakan untuk tempat 5 (lima) buah HP hasil Terdakwa I mencuri di tempat tersebut. Setelah berhasil Terdakwa I kemudian berjalan kembali ke mobil yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah selatan menuju arah Madiun, ditengah perjalanan Terdakwa I buka tas tersebut dan Terdakwa I ambil 5 (lima) buah Hp beserta uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I buang tas yang sudah kosong tersebut, setelah sampai madiun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di hotel daerah Madiun. Kemudian malam harinya Terdakwa I berangkat menuju ke Jogja dan selanjutnya menuju Jatinegara untuk menjual HP hasil pencurian Terdakwa I tersebut. Sesampainya di Jatinegara Terdakwa I bertemu dengan asbak/penadah dan menjual 5 (lima) buah HP hasil curian Terdakwa I tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu baru di beri uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Musligh dan Saksi Indra mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik Saksi Musligh dan Saksi Indra tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang paling sesuai dengan fakta



persidangan dan dengan terbuktinya unsur tersebut maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Dusun Sawo I Rt. 003 Rw. 002 Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, yang mana pukul 02.30 WIB merupakan waktu malam antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” **telah terpenuhi**;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di daerah Yogyakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam yang mengemudikan pada waktu itu Terdakwa II dengan tujuan akan melakukan dugaan pencurian ke daerah Ngawi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke Jalan Raya Caruban Ngawi masuk Desa Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi dari arah utara menuju selatan (arah Surabaya), pada saat itu Terdakwa II melihat ada hajatan yang orangnya sudah tidur. Kemudian putar balik keutara sambil melihat keadaan lagi dan putar balik lagi kearah selatan kemudian parkir dipinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi hajatan (sekitar 50 meter). Setelah mengamati situasi dan aman kemudian Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya. Sesampainya di lokasi dan melihat situasi aman, kemudian Terdakwa I mulai mengambil 2 (dua) HP yang berada diluar rumah (teras rumah) kemudian Terdakwa I mulai masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) HP yang berada di atas tikar, setelah mengambil HP kemudian Terdakwa I melihat tas yang berada di atas kasur di dalam kamar, setelah Terdakwa I ambil tas tersebut Terdakwa I buka dan berisi uang tunai sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I ambil dan sekaligus Terdakwa I pergunakan untuk tempat 5 (lima) buah HP hasil Terdakwa I mencuri di tempat tersebut. Setelah berhasil Terdakwa I kemudian berjalan kembali ke mobil yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I



dan Terdakwa II berjalan ke arah selatan menuju arah Madiun, ditengah perjalanan Terdakwa I buka tas tersebut dan Terdakwa I ambil 5 (lima) buah Hp beserta uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I buang tas yang sudah kosong tersebut, setelah sampai madiun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di hotel daerah Madiun. Kemudian malam harinya Terdakwa I berangkat menuju ke Jogja dan selanjutnya menuju Jatinegara untuk menjual HP hasil pencurian Terdakwa I tersebut. Sesampainya di Jatinegara Terdakwa I bertemu dengan asbak/penadah dan menjual 5 (lima) buah HP hasil curian Terdakwa I tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu baru di beri uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar sewa rental mobil yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yaitu oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi Note 12, warna hitam, IMEI1: 868763061673467, IMEI2: 868763061673475;
2. 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi 12 C, warna hitam, IMEI1: 863075063379182, IMEI2: 863075063379190;
3. 1 (satu) buah Dusbuk HP Oppo A54, warna hitam kristal, IMEI1: 861280056687870, IMEI2: 861280056687862,

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Musligh Wagianto;

4. 2 (dua) buah charger HP warna putih;
5. 1 (satu) buah dusbuk HP Realme C15, warna camar perak, IMEI1: 868394046599674, dan IMEI2: 868394046599666;
6. 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray IMEI1: 864534055525664 dan IMEI2: 864534055525672,

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Indra Subur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Musligh dan Saksi Indra;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suhendro Bin Abdul Somad dan Terdakwa II Muhamad Ram Firmansyah Bin Yusman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3..1 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi Note 12, warna hitam, IMEI1: 868763061673467, IMEI2: 868763061673475;

3..2 1 (satu) buah Dusbuk HP Redmi 12 C, warna hitam, IMEI1: 863075063379182, IMEI2: 863075063379190;

3..3 1 (satu) buah Dusbuk HP Oppo A54, warna hitam kristal, IMEI1: 861280056687870, IMEI2: 861280056687862;

Dikembalikan kepada Saksi Musligh Wagianto;

3..4 2 (dua) buah charger HP warna putih;

3..5 1 (satu) buah dusbuk HP Realme C15, warna camar perak, IMEI1: 868394046599674, dan IMEI2: 868394046599666;

3..6 1 (satu) buah HP REDMI 9A, warna granite gray IMEI1: 864534055525664 dan IMEI2: 864534055525672;

Dikembalikan kepada Saksi Indra Subur;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI ANGGORO, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh WIGNYO YULIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)